



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 39 TAHUN 2022  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ISKAK PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Program Prioritas Nasional Penyederhanaan Birokrasi, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 183);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
  11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang

- Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1213);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 21);
  16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
  17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 08 Seri E);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ISKAK TULUNGAGUNG PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG.**

7 6

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung yang selanjutnya disebut RSUD Dr. Iskak adalah Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan status penuh.
8. Unit Organisasi Bersifat Khusus (OBK) adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
9. Otonomi adalah kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah dan kepegawaian.
10. Pejabat Pengelola Rumah Sakit adalah para pimpinan, pimpinan unit dan bagian pengelola rumah sakit serta organisasi dibawahnya yang bertanggungjawab terhadap operasional rumah sakit.
11. BMD adalah Barang Milik Daerah Kabupaten Tulungagung dalam penguasaan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung untuk penggunaan dan penatausahaannya.
12. Instalasi/Unit adalah unit kerja non struktural sebagai tempat pelayanan.
13. Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk dengan Keputusan Direktur sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.
14. Kelompok Staf Medis adalah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter subspecialis di rumah sakit yang dikelompokkan sesuai bidang spesialisasi, keahliannya atau menurut cara lain berdasarkan pertimbangan khusus.
15. Kelompok Staf Keperawatan adalah adalah profesi keperawatan yang melaksanakan tugas profesinya dalam memberikan asuhan keperawatan di rumah sakit
16. Kelompok Staf Tenaga Kesehatan Lain adalah tenaga fungsional kesehatan diluar Kelompok Staf Medis dan Kelompok Staf Keperawatan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
17. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya pelayanan kesehatan.

18. Satuan Pengendali Internal (SPI) adalah perangkat Rumah Sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat
19. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan di luar Rumah Sakit adalah pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga rumah sakit baik sendiri, berkolaborasi dengan pemberi pelayanan kesehatan lain maupun instansi lain, untuk tujuan peningkatan akses pelayanan Kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan secara paripurna.
20. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pembentukan;
- b. Kedudukan dan Susunan Organisasi
- c. Tugas dan Fungsi
- d. Tata Kerja

BAB III  
PEMBENTUKAN  
Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Organisasi Bersifat Khusus di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Unit Organisasi Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung.

BAB IV  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 4

- (1) RSUD Dr. Iskak adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan karakteristik dan Organisasi yang Bersifat Khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Dr. ISKAK memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) RSUD Dr. Iskak dipimpin oleh seorang Direktur yang merupakan seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakit.
- (4) Direktur sebagaimana tersebut dalam ayat (3) bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan, dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit.
- (6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 5

Direktur selain bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), juga bertanggungjawab kepada Bupati dalam hal :

- a. Tata kelola Rumah Sakit dan Tata Kelola Klinis
- b. Tugas dan fungsi
- c. Mutu dan keselamatan pasien
- d. Kewajiban, kewenangan dan tanggungjawab sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi RSUD Dr. Iskak, terdiri dari:
  - a. Direktur
  - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi:
    1. Bagian Keuangan, membawahi kelompok Jabatan Fungsional.
    2. Bagian Tata Usaha, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional:
    3. Bagian Perencanaan, membawahi kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi:
    1. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan, membawahi kelompok Jabatan Fungsional.
    2. Bidang Pelayanan Penunjang, membawahi kelompok Jabatan Fungsional.
    3. Bidang Pengendalian, membawahi kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional
  - e. Instalasi
  - f. Komite; dan
  - g. Satuan Pengawas Internal
- (2) Bagan Susunan Organisasi RSUD Dr. Iskak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

### BAB V TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Umum Pasal 7

RSUD Dr. Iskak mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

## Pasal 8

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, RSUD Dr. Iskak mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;

## Bagian Kedua

## Direktur

## Pasal 9

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan rumah sakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direktur menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit;
  - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan kewenangannya;
  - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit;
  - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit;
  - e. evaluasi, pencatatan dan pelaporan;

## Bagian Ketiga

## Wakil Direktur Umum dan Keuangan

## Paragraf 1

## Umum

## Pasal 10

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan, mengawasi, membina dan mengevaluasi penyelenggaraan ketatausahaan, keuangan dan perencanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan pelaksanaan teknis kebijakan dibagian Perencanaan, Ketatausahaan dan Keuangan;
  - b. pemberian arahan dan petunjuk teknis dibagian Perencanaan, Ketatausahaan, dan Keuangan;
  - c. pendistribusian, pengkoordinasian, pengendalian pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibagian Perencanaan, Ketatausahaan dan Keuangan;

- d. penyempurnaan konsep naskah dinas keluar sesuai dengan kewenangannya;
  - e. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
  - f. pelaksanaan pembinaan instalasi dibawah koordinasinya;
  - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
- (3) Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Wakil Direktur Umum dan Keuangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Paragraf 2  
Bagian Keuangan  
Pasal 11

- (1) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan rencana anggaran pendapatan dan belanja, melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja, menyelenggarakan verifikasi, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana kegiatan Bagian Keuangan;
  - b. penyusunan rencana kebutuhan tenaga, sarana prasarana dan peningkatan kompetensi pegawai Bagian Keuangan;
  - c. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja;
  - d. pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - e. penyelenggaraan verifikasi, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
  - f. pelaksanaan pembinaan teknis administrasi keuangan;
  - g. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan instalasi yang ada dibawahnya;
  - h. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
  - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
- (3) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Keuangan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Paragraf 3  
Bagian Tata Usaha  
Pasal 12

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pemberian pelayanan administrasi dan pemenuhan kebutuhan dibidang Umum, Kepegawaian, Perlengkapan, serta keperluan lain kepada semua unsur yang ada di lingkungan RSUD Dr. Iskak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bagian Tata Usaha;
  - b. penyusunan rencana kebutuhan tenaga, sarana prasarana dan peningkatan kompetensi pegawai Bagian Tata Usaha;
  - c. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
  - d. pengelolaan administrasi perlengkapan perkantoran dan pemeliharaan sarana / prasarana non medis Rumah Sakit;
  - e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - f. pengkoordinasian pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengkoordinasian penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas;
  - h. pengkoordinasian penerimaan pelaksanaan studi banding;
  - i. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan instalasi yang ada dibawahnya;
  - j. penyusunan laporan pertanggung- jawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
  - k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
- (3) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Paragraf 4  
Bagian Perencanaan  
Pasal 13

- (1) Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan perencanaan, pengembangan penyusunan program, peraturan perundang-undangan, pendidikan dan penelitian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bagian Perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyusunan rencana kegiatan Bagian Perencanaan;
  - b. penyusunan rencana kebutuhan tenaga, sarana prasarana dan peningkatan kompetensi pegawai Bagian Perencanaan;
  - c. pengkoordinasian pengumpulan dan pengolahan data bahan penyusunan perencanaan;
  - d. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan rumah sakit;
  - e. pelaksanaan telaah dan perumusan produk hukum dan perundang-undangan;
  - f. penyempurnaan konsep naskah regulasi rumah sakit;
  - g. pengkoordinasian perencanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
  - h. pelaksanaan kordinasi kegiatan pendidikan dan penelitian dengan institusi pendidikan dan institusi lainnya;
  - i. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan instalasi yang ada dibawahnya;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;

- k. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya;
  - l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
- (3) Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Perencanaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Bagian Keempat  
Wakil Direktur Pelayanan  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 14

- (1) Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah memimpin, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan, mengawasi, membina, dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang, pengendalian pelayanan serta pelayanan Instalasi dibawah koordinasinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang pelayanan;
  - b. pendistribusian, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pelayanan;
  - c. pemberian arahan pemasaran, informasi pelayanan dan pengembangan pelayanan;
  - d. pemberian arahan pelaksanaan pelayanan;
  - e. pengkoordinir hasil evaluasi mutu dan keselamatan pasien;
  - f. penyempurnaan konsep naskah dinas keluar sesuai kewenangannya;
  - g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
  - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
- (3) Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Wakil Direktur Pelayanan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Paragraf 2  
Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan  
Pasal 15

- (1) Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kegiatan pelayanan medis dan keperawatan;
  - b. penyusunan rencana kebutuhan tenaga, sarana pelayanan medis dan keperawatan serta pendidikan dan peningkatan kompetensi untuk tenaga medis dan keperawatan;

- c. pengkoordinasian, pengarahan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan;
  - d. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan instalasi yang ada dibawahnya;
  - e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan.
- (3) Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Paragraf 3  
Bidang Pelayanan Penunjang  
Pasal 16

- (1) Bidang Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan rencana kegiatan pelayanan penunjang medis dan non medis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kegiatan pelayanan penunjang;
  - b. penyusunan rencana kebutuhan tenaga, sarana pelayanan penunjang serta pendidikan dan peningkatan kompetensi untuk tenaga kesehatan pelayanan penunjang;
  - c. pengkoordinasian, pengarahan, mengendalikan dan memantau pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang;
  - d. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan instalasi yang ada dibawahnya;
  - e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan.
- (3) Bidang Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pelayanan Penunjang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Paragraf 4  
Bidang Pengendalian Pelayanan  
Pasal 17

- (1) Bidang Pengendalian Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan pengendalian pelayanan, evaluasi kegiatan, data dan teknologi informasi, humas dan pemasaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kegiatan pengendalian pelayanan;

- b. penyusunan rencana kebutuhan tenaga, sarana pengendalian pelayanan serta pendidikan dan peningkatan kompetensi tenaga di bidang pengendalian pelayanan;
  - c. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan;
  - d. penyediaan data pelayanan, analisa monitoring dan evaluasi pelayanan;
  - e. pengendalian pelaksanaan kegiatan informasi dan pemasaran;
  - f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan inovasi serta pengembangan pelayanan;
  - g. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan instalasi yang ada dibawahnya;
  - h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
  - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan.
- (3) Bidang Pengendalian Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengendalian Pelayanan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Bagian Kelima  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d melakukan tugas pelayanan dan dikelompokkan sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merekomendasikan kewenangan klinis dan kewenangan penunjang klinis kepada Direktur melalui Komite.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di koordinasikan oleh seorang tenaga fungsional Senior.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
  - a. Kelompok Staf Medis (KSM);
  - b. Kelompok Staf Keperawatan (KSP);
  - c. Kelompok Staf Tenaga Kesehatan Lain;
- (5) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri dari Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Subspesialis yang melaksanakan tugas profesi di RSUD Dr. Iskak.
- (6) Kelompok Staf Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah profesi keperawatan yang melaksanakan tugas profesinya dalam memberikan asuhan keperawatan di RSUD Dr. Iskak;
- (7) Kelompok Staf Tenaga Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, merupakan tenaga fungsional kesehatan diluar tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (9) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

#### Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 3 dan huruf c angka 1, angka 2, angka 3 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

#### Paragraf 2

#### Kelompok Staf Medis Pasal 20

- (1) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medis dikelompokkan sesuai spesialisasi atau keahliannya atau menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.
- (3) Setiap Kelompok Staf Medis minimal terdiri dari 2 (dua) orang dokter.
- (4) Penempatan para dokter ke dalam Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Kelompok Staf Medis dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (6) Ketua Staf Medis diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### Paragraf 3

#### Kelompok Staf Keperawatan Pasal 21

- (1) Kelompok Staf Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b mempunyai tugas:
  - a. memberi asuhan keperawatan;
  - b. memberikan penyuluhan dan konselor bagi klien;

- c. mengelola pelayanan keperawatan;
  - d. melakukan penelitian keperawatan;
  - e. melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau
  - f. melaksanakan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.
- (2) Setiap Kelompok Staf Keperawatan minimal terdiri dari 2 (dua) orang Perawat;
  - (3) Penempatan para perawat ke dalam Kelompok Staf Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
  - (4) Kelompok Staf Keperawatan dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
  - (5) Ketua Staf Keperawatan diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### Paragraf 4

#### Kelompok Staf Tenaga Kesehatan Lain

#### Pasal 22

- (1) Tenaga Staf Tenaga Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c terdiri dari sejumlah tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Tenaga Staf Tenaga Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tenaga kesehatan terdiri dari:
  - a. tenaga kebidanan;
  - b. tenaga kefarmasian;
  - c. tenaga kesehatan masyarakat;
  - d. tenaga gizi;
  - e. tenaga keterampilan fisik;
  - f. tenaga keteknisian medis;
  - g. tenaga keperawatan gigi;
  - h. tenaga kesehatan lainnya.
- (3) Tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Bidan;
- (4) Tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Apoteker, Analisis Farmasi Dan Asisten Apoteker.
- (5) Tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Mikrobiolog Kesehatan, Penyuluh Kesehatan, Administrator Kesehatan dan Sanitarian.
- (6) Tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi Nutrisionis dan Dietisien.
- (7) Tenaga keterampilan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi Fisioterapis, Okupasiterapis dan Terapi Wicara.
- (8) Tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi Radiografer, Radioterapis, Teknisi Gigi, Teknisi Elektromedis, Analis Kesehatan, Refraksionis Optisien, Otorik Protetik, Teknisi Tranfusi Dan Perekam Medis.
- (9) Tenaga Keperawatan gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi detist, hygienist, assistant, secretary, technician serta therapist.

- (10) Pembinaan terhadap Tenaga Kesehatan lain dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Jumlah Tenaga Kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (12) Tenaga Kesehatan lain bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam  
Instalasi  
Pasal 23

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan sesuai fungsinya.
- (2) Instalasi merupakan organisasi pelaksana (non struktural) yang membantu Direktur melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya.
- (3) Tiap-tiap Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Kepala Instalasi bertanggung jawab penuh terhadap kinerja unit pelayanan yang dipimpinnya kepada Direktur.
- (5) Jumlah dan jenis Instalasi didasarkan atas kebutuhan Rumah Sakit dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Dalam hal Instalasi menangani layanan yang lebih besar, maka struktur kepemimpinannya dapat dibagi menjadi beberapa unit.
- (7) Kepala Instalasi mempunyai tugas :
  - a. mempertimbangkan dan merencanakan pelayanan yang diberikan kepada pasien;
  - b. memperhatikan pendidikan, keahlian, pengetahuan dan pengalaman setiap staf profesional dari instalasi pelayanan tersebut dalam melakukan pelayanan;
  - c. melakukan identifikasi kebutuhan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya serta mengusulkan kepada direksi rumah sakit;
  - d. memiliki proses pola ketenagaan terkait tidak terpenuhinya sumber daya manusia oleh pihak rumah sakit, dan menjamin pelayanan tetap aman dan efektif terjamin mutunya bagi pasien;
  - e. bekerja sama dengan unit sumber daya manusia atau unit lainnya dalam proses seleksi sumber daya manusia
  - f. memastikan semua staf dalam Instalasi pelayanan memahami tanggung jawab mereka, dan mengadakan kegiatan orientasi dan pelatihan bagi karyawan baru.

Bagian Ketujuh  
Komite  
Pasal 24

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f merupakan perangkat rumah sakit/unsur organisasi non struktural rumah sakit yang dibentuk dengan Keputusan Direktur untuk penyelenggaraan fungsi tertentu sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

- (2) Komite melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berfungsi serta berwenang memberikan Rekomendasi kepada Direktur sebagai bahan pengambil kebijakan bagi Direktur.
- (3) Rumah Sakit sekurang-kurangnya memiliki Komite Medik dan Komite Keperawatan.
- (4) Setiap Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur .
- (5) Setiap Komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar sesuai dengan tugas dan fungsi komite.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Komite dapat dibantu oleh subkomite dan/atau panitia kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedelapan  
Satuan Pengendali Internal  
Pasal 25

- (1) Satuan Pengendali Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g adalah kelompok non struktural di rumah sakit yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya dan kinerja RSUD Dr. Iskak.
- (2) Satuan Pengendali Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Pengendali Internal mempunyai fungsi:
  - a. menyusun dan melaksanakan program kerja pengendalian tahunan dan evaluasi pencapaiannya;
  - b. melakukan pemantauan tindak lanjut dari hasil pengendalian yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional.
- (4) Satuan Pengendali Internal dibentuk sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI  
TATA KERJA  
Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian / Bidang, Kelompok Staf Medis, Kelompok Staf Keperawatan, Kelompok Staf Tenaga Kesehatan Lain, Komite, Instalasi, dan Satuan Pengendali Internal wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VII

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 27

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 28

Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dr. ISKAK Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung sampai dengan dilaksanakannya pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29


Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dr. ISKAK Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 25 Januari 2022  
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 25 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH,




Drs. SUKAJI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2022 Nomor 39

**SUSUNAN ORGANISASI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ISKAK  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**



BUPATI TULUNGAGUNG,  
  
MARYOTO BIROWO